



PUTUSAN

Nomor 456/Pdt.G/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Danatraha RT.005 RW.002 (di rumah H. M. Amin Gani/ibu Hj. St. Ma'ani) Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat xxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BIMA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 04 Maret 2020 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 456/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 04 Maret 2020 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2015 berdasarkan Kutipan Akta nikah Nomor: 38/12/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, xxxx xxxx, tanggal 20 Maret 2015;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Kelurahan Parang Kecamatan Mamajang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 bulan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Pemohon adalan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) dan sudah mendapatkan ijin cerai dari pejabat berwenang nomor: 474.02/032/2019 tanggal 26 April 2019;
5. Bahwa setelah hidup bersama sebagaimana posita nomor 2 di atas tiba-tiba pada bulan April 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan saat ini Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda xxxx xxxx, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kepergian Termohon pada bulan April 2015 antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah secara bertutut-turut sampai sekarang;
7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya, maka Pemohon menganggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon agar menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
8. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan Tokoh masyarakat namun Tidak berhasil;
9. Bahwa atas hal itu dan karena Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon menderita lahir batin, maka Pemohon bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2020/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM

A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

DAN/ATAU menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2020/PA.Bm



1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 474.1/58/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Nomor 38/12/III/2015 Tanggal 20 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama Tetty Rossari, S.Sos binti Bambang karena saksi bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belumdikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, dan sekarang tidak diketahui lagi kabar berita dan keberadaannya;
 - Bahwa sudah ada upaya mencari tahu keberadaan Termohon melalui pihak keluarga Termohon namun tidak ada hasil;
 - Bahwa pernah diusahakan namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksimengenal Pemohon dan Termohon Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama Tetty Rossari, S.Sos binti Bambang karena saksi bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belumdikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, dan sekarang tidak diketahui lagi kabar berita dan keberadaannya;
- Bahwa sudah ada upaya mencari tahu keberadaan Termohon melaluipihak keluarga Termohon namun tidak ada hasil;
- Bahwa pernah diusahakan namun tidak berhasil;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang dan Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2020/PA.Bm



bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah namun belum dikaruniai anak;
 2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang;
 3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Imam Shofwan, M. Sy** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.i**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ma'ruf, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

Drs. Imam Shofwan, M. Sy

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.i

Panitera Pengganti,

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah	: Rp.	326.000,00
---------------	-------	-------------------

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2020/PA.Bm